



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DI KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Rena Anggraeni
0221 18 205

**UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BOGOR**

JULI 2022



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DI KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DI KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022


Rena Anggraeni
0221 18 205

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Dr. Antar MT Sianturi, Ak., MBA., CA., QIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP)



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rena Anggraeni
NPM : 0221 18 205
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produkskripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 07 September 2022



Rena Anggraeni
0221 18 205

**©Hak Cipta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan,
tahun 2022 Hak Cipta dilindungi Undang – undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mencantumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Rena Anggraeni, 022118205. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan : Arief Tri Hardiyanto dan Siti Maimunah, 2022.

Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban daerah itu sendiri diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, salah satunya seperti Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan dari dalam daerah itu sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor. Karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji statistik t dan uji statistik F untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan menggunakan program SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan taraf *sig* $0,745 > 0,05$. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan taraf *sig* $0,820 > 0,05$. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan dengan taraf *sig* $0,933 > 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah merupakan suatu kata yang pantas diucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada Hamba-nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada hentinya dan tak ternilai. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor”**. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Allah SWT telah memberikan banyak nikmat, hidayah, perlindungan serta kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan.
2. Ayahanda Junaedi dan Ibu Siti Sarah yang mana senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, dukungan, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih, serta perjuangan dan kesabaran yang begitu amat luar biasa, serta adik tercinta Rian Nurpriatna dan Raka Ardana Praditya dan keluarga besar penulis yang mana selalu memberikan dukungan do'a, perhatian, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan
4. Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus selaku Ketua Komisi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis, memberikan saran, dan memotivasi bagi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc. Selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP. Selaku Anggota Komisi yang mana telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, memberikan saran dan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

10. Sahabat-sahabat penulis Della, Nabila, Umi, Vidia, Wulan, Maul, Nia, Yusti, Nurul, Nurma, Vio, Mediana, Fika, Ande, Nada, Devi, Yunita. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a selama Proposal penelitian ini.
11. Teman-teman kelas E Akuntansi yang telah mendukung kegiatan pembelajaran.
12. Teman-teman konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang telah mendukung kegiatan pembelajaran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor. 13 Juni 2022

Penulis

Rena Anggraeni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.3 Jenis Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.2 Pendapatan Daerah	9
2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah	9
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah.....	9
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.3.1 Pengertian PAD.....	10
2.3.2 Sumber PAD	10
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	12
2.3.4 Ukuran Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	13
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	13

2.4.2 Kebijakan Dana Alokasi Khusus	14
2.4.3 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus	15
2.4.4 Arahan Kegiatan Dana Alokasi Khusus.....	16
2.4.5 Ukuran Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus.....	18
2.5 Belanja Modal	19
2.5.1 Pengertian Belanja Modal.....	19
2.5.2 Jenis-jenis Belanja Modal	19
2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	20
2.5.4 Ukuran Rasio Aktivitas Belanja Modal.....	21
2.6 Penelitian Sebelumnya dan Konstelasi Penelitian.....	21
2.6.1 Penelitian Sebelumnya.....	21
2.6.2 Konstelasi Penelitian.....	25
2.6.3 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.3.1 Jenis Data Penelitian	26
3.3.2 Sumber Data Penelitian.....	26
3.4 Operasional Variabel	27
3.5 Metode Penarikan Sampel	27
3.6 Metode Penarikan Sampel	27
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.8 Metode Analisis Data.....	28
3.7.1 Statistik Deskriptif	28
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda	29
3.7.4 Uji Parsial (Uji T)	30
3.7.5 Uji Simultan (Uji F)	30
3.7.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha (Instansi Pemerintah)	31

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	32
4.2. Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti	37
4.2.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	39
4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus	40
4.2.3 Analisis Rasio Aktivitas Belanja Modal	41
4.3. Analisis Data	42
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.3.4 Uji Hipotesis	47
4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	48
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	49
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor (2016-2020)	50
4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor	51
4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi PAD, DAK, dan Belanja Modal Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)	3
Tabel 2.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	13
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	18
Tabel 2.3 Kriteria Aktivitas Kinerja Keuangan	21
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel	27
Tabel 4.1 Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Sumber Dana Lain di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)	38
Tabel 4.2 Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)	39
Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)	40
Tabel 4.4 Perhitungan Aktivitas Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)	41
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Statistik	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokolerasi Durbin-Watson	45
Tabel 4.9 Run Test	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	47
Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F)	48
Tabel 4.13 Analisis Koefisien Determinan (R^2)	49
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Rekapitulasi PAD, DAK dan Belanja Modal	3
Gambar 2.1 Konstelasi Penelitian.....	25
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016	33
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Histrogram-Belanja Modal dan Normal Probability plot-Belanja Modal.....	43
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah itu sendiri diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal merupakan komponen langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap dalam pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh publik yaitu gedung kantor pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Dalam menjalankan pemerintahan baik dipusat dan daerah tentu saja pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari beberapa sumber. Sumber pendapatan daerah bisa berasal dari pendapatan Asli Daerah atau PAD. Tanpa adanya Pendapatan atau dana tersebut maka daerah tersebut tidak dapat menjadi sebuah daerah yang otonomi karena ketidakmampuan dalam membiayai pembangunan didaerahnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu Dana Perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal.


Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan dan mengelilingi wilayah Kota Bogor. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desadan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada disebelah utara Kota Bogor

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap sebagai bentuk pelayanan publik. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dengan demikian, daerah harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan semua kebutuhan dan fasilitas serta pelayanan publik dengan baik.

Tabel 1.1
Rekapitulasi PAD, DAK, dan Belanja Modal Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)

Tahun	PAD	DAK	Belanja Modal
2016	2.299.862.658	506.469.717	1.541.830.223
2017	3.041.872.447	571.474.008	1.525.152.053
2018	2.794.723.739	635.617.714	1.313.828.739
2019	3.161.165.915	744.504.933	1.567.693.721
2020	2.292.879.501	643.977.016	1.596.643.431
Rata-rata	2.718.100.852	620.408.678	1.509.029.633

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1
Grafik Rekapitulasi PAD, DAK dan Belanja Modal

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa fenomena yang muncul adalah adanya kenaikan/penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Khusus (DAK) namun tidak diikuti dengan kenaikan Belanja Modal yang signifikan. Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat 3 (tiga) Tahun, pada Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.299.862.658 sedangkan Belanja Modal Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.541.830.223. Pada Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 2.794.723.739 sedangkan Belanja Modal Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.313.828.739. Dan pada Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.292.879.501 sedangkan Belanja Modal Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.596.643.431.

Kemudian dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terdapat 3 (tiga) tahun, pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sedangkan pada Belanja Modal Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan. Total DAK pada Tahun 2016 sebesar Rp 506.469.717 dan Tahun 2017 sebesar Rp 571.474.008 sedangkan total Belanja Modal pada Tahun 2016 sebesar Rp 1.541.830.223 dan Tahun 2017 sebesar Rp 1.525.152.053. Dan pada Tahun 2018 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 635.617.714 sedangkan Belanja Modal tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.313.828.739.

Seharusnya jika Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus meningkat maka Belanja Modal juga akan ikut meningkat, dan jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka Belanja Modal akan ikut mengalami penurunan. Namun faktanya ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan/penurunan hal ini tidak diikuti oleh kenaikan Belanja Modal disetiap tahunnya. Hal ini bisa saja terjadi karena pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut kurang diberikan untuk belanja modal atau tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Seharusnya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pembelanjaan modal daerah agar semua kebutuhan dan fasilitas publik dapat dipenuhi dan tercapai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartanto (2020) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara persial maupun simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) menunjukkan bahwa secara persial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. artinya jika nilai PAD dan DAU meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan

meningkat dan begitupun sebaliknya. Sedangkan secara persial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Rima Sundari (2018) menunjukkan bahwa secara persial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. sedangkan secara persial DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Namun secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020** ”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah dimana jumlah pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan/penurunan namun tidak diikuti dengan kenaikan pengalokasian dana untuk Belanja Modal.

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor pada Tahun 2016-2020 ?
- 2) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor pada Tahun 2016-2020 ?
- 3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor pada Tahun 2016- 2020 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis antara Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor. Serta menyimpulkan hasil dari penelitian, dan diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor
- 2) Untuk menguji Pengaruh Alokasi Dana Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor
- 3) Untuk menguji Pengaruh Alokasi Dana Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
- 2) Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran materi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Akuntansi sektor publik juga diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Dimana laporan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

Setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Karena hal itulah, akuntansi sektor publik itu digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pada publik. Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik mengut, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik.

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik.

Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut penjelasannya :

1) Management Control

Tujuan Akuntansi Sektor Publik yang pertama adalah sebagai management control. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.

2) Accountability

Tujuan akuntansi sektor publik yang selanjutnya sehubungan dengan accountability. Jadi, akuntansi sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang dibawah

kewenangannya. Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

2.1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerinthan negara beserta departemen dibawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan , partai politik dan organisasi non profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu diberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut :

- 3) Jika dilihat dari penggunaan, akuntansi jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah daerah serta pemerintah pusat.
- 4) Berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
- 5) Berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.
- 6) Jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence serta kompleks.

2.1.3 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

- 7) Akuntansi Pemerintah (Governmental Accounting)

Akuntansi Pemerintah dalam penerapannya menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat didalamnya.

Pada akuntansi pemerintah ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Sementara itu pada akuntansi pemerintah daerah masih dibedakan lagi menjadi akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

8) Akuntansi Sosial (Social Accounting)

Akuntansi Sosial atau Social Accounting merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti partai politik, Masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya.

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.2 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis mendefinisikan pendapatan daerah adalah pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah negara.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2)

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli daerah meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan yang Sah
2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomidaerah sebagaiperwujudan asas Desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil penghasilan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari penjelasan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya Pendapatan atau dana tersebut maka daerah tersebut tidak dapat menjadi sebuah daerah yang otonomi karena ketidakmampuan dalam membiayai pembangunan didaerahnya.

2.3.2 Sumber PAD

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsiterdiri atas :

- 1) Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)

- 4) Pajak air permukaan
- 5) Pajak rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak parkir
- 7) Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- 8) Pajak air
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu terdiri atas :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain milik perusahaan adalah sumber pendapatan daerah yang dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber – sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakasara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan

kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas. Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

2.3.4 Ukuran Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian daerah dapat dihitung sebagai berikut (Mahmudi, 2016) :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Pesentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0% - 25 %	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Mahmudi ASP, 2016

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian daerah dengan pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi

perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Namun DAK juga khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang, dalam kegiatan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Besarnya DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Pemberian DAK kepada suatu daerah berbeda halnya dengan DAU, DAU diberikan tanpa adanya persyaratan dan pendamping yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, sementara itu, guna mendapatkan DAK daerah harus menyediakan dana pendamping yang harus disediakan daerah tersebut minimal 10% dari alokasi DAK. Walaupun demikian, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu (daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif) tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

2.4.2 Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah – daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata – rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau – pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diverifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan, serta infrastruktur
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dan prasarana dasar melalui khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan kecukupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu

- kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana Pemerintahan
 7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementrian/Lembaga dan kegiatan yang didanai APBD
 8. Mengalihkan secara bertahap dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerja Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

2.4.3 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi :

1) Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU No.33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

2) Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi : untuk Provinsi (terdiri dari : daerah tinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/ Kota perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana , daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

3) Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator – indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada masing – masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan

pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana, fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki Pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.4.4 Arahkan Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau – pulau kecil.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskedes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota

3. DAKkeluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)/ advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahaan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Jalan dan jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa , serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industry, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomiregional.

5. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air, limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK pertanian

Dana ini diarahkan untuk sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.

9. DAK prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor DRPRD dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

10. DAK Lingkungan Hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air diluar kawasan hutan

11. DAK Kehutanan

Dana ini untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyukuhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan hutan.

12. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini diarahkan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah produksi dipedesaan ke daerah pemasaran

13. DAK Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir, dan pulau – pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.4.5 Ukuran Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus

Efektivitas Dana Alokasi Khusus merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membagi dana alokasi khusus dengan pendapatan daerah. Rasio ini berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sebagai sasaran yang sudah ditetapkan.

Berikut rumus dana alokasi khusus:

$$\text{Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, ASP 2016

2.5 Belanja Modal

2.5.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material.

Berdasarkan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Belanja Modal adalah termasuk kedalam Kelompok Belanja Langsung yang mana merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kategori belanja modal adalah :

- 9) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
- 10) Aset tetap atau aset lainnya tersebut mempunyai masa manfaat jangka panjang (lebih dari dua belas bulan); dan
- 11) Aset tetap yang diperoleh dimaksudkan tidak untuk dijual.

2.5.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah. Dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan persentase Belanja Modal daerahnya.

Salah satu Dana Perimbangan dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Khusus. Dimana Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian

pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber uang, Pendapatan Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Alokasi Khusus berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

2.5.4 Ukuran Rasio Aktivitas Belanja Modal

Rasio Aktivitas Belanja Modal merupakan perbandingan anantara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca lapordapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran berangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5 – 20% (Mahmudi,2010).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Tabel 2.3
Kriteria Aktivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 % - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber Mahmudi, ASP 2016

2.6 Penelitian Sebelumnya dan Konstelasi Penelitian

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berguna untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari penelitian, dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya


No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Yunistin Ndede, Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh. (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado.	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Secara persial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian AnggaranBelanja Modal. Secara persial DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2.	Hairiyah, Lewi Malisa, Zaki Fakhroni. (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten/Kota Se-KalimantanTimur sebelum dan sesudah Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara)	Independen : DAU, DAK, dan PAD Dependen : Belanja Modal	Sebelum terjadinya Pemekaran Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. SesudahPemekaran Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengarus signifikan dan positif terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.
3.	Yani Rizal. (2017)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal Derah Kota Langsa	Independen : PAD, DAU, dan DAK Dependen : Alokasi Belanja Modal	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa, DAK berpengaruh positif

				dan signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Langsa.
4.	Yosea Eka Pradana, Nur Handayani. (2017)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	Independen : PAD, DAU dan DAK Dependen : Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.
5	Rima Sundari. (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Cimahi	Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dependen : Pengalokasian Belanja Modal	Secara persial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara persial DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal
6.	Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini. (2018)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali	Independen : PAD, DAU, dan DAK Dependen : Belanja Modal	PAD, DAU, dan DAK Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum cukup mandiri dalam mendanai Belanja Modalnya. Pemerintah daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh besar dengan dana perimbangan yang

				diberikan oleh pusat yang berkaitan dengan melaksanakan pemerintahan membiayai penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas dan infrastruktur fasilitas publik.
7.	Febdwi Suryani, Eka Pariani. (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	Independen : PAD dan DAU Dependen : Belanja Modal	Tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan, terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
8.	Suryana. (2018)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota di Jawa Barat	Independen : PAD, DAU dan DAK Dependen : Belanja Modal	PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga dapat ditarik kesimpulannya yaitu semakin besar/tinggi PAD maka semakin besar juga Alokasi Belanja Modalnya. Begitu juga semakin tinggi DAU dan DAK maka semakin besar juga Alokasi Belanja Modal.
9.	Safiul Huda dan Ati Sumiati. (2019)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Independen : PAD, DAU, dan DAK Dependen : Belanja Modal.	Secara persial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. artinya jika nilai PAD dan DAU meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya.
10.	Ahmad Dalail, Sukidin, Wiwin Hartanto. (2020)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.	Independen : PAD, DAU, dan DAK Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	PAD, DAU dan DAK secara persial maupun simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.6.2 Konstelasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka konstelasi penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Konstelasi Penelitian

2.6.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang sudah dibahas di Bab 1, maka dapat dikemukakan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

H1 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H3 = Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik.

3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Unit Analisis yang digunakan adalah organisasi yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data Kuantitatif menurut (Sugiyono, 2020) merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data Sekunder Menurut (Sugiyono, 2020) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten Bogor yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (www.jabar.bps.go.id).

3.4 Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio kemandirian keuangan daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}} \times 100\%$	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rasio efektifitas Dana Alokasi Khusus	$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal	Rasio aktivitas belanja modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2020), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Dengan menetapkan data realisasi PAD, DAK, dan Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.

3.6 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2020), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Dengan menetapkan data realisasi PAD, DAK, dan Belanja Modal Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAK dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020.

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regression), Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) Dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018).

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah:

- Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk penilaiannya terjadi autokorelasi yaitu :

1. Angka W- D dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka W-D diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka W-D diantara +2 terjadi autokorelasi negative.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan Scatter Plot. Dasar analisisnya sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y= Belanja Modal

a= Nilai Konstanta

β_1 dan β_2 = Slope atau koefisien regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e= error

3.7.4 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- H1 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dari nilai probabilitas $<$ level of significant sebesar 0,05.
- H1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dari nilai probabilitas $>$ level of significant sebesar 0,05.

3.7.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dengan kriteria sebagai berikut:

- H1 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dari nilai probabilitas $<$ level of significant sebesar 0,05.
- H1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dari nilai probabilitas $>$ level of significant sebesar 0,05.

3.7.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (adjusted R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha (Instansi Pemerintah)

Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan dan mengelilingi wilayah Kota Bogor. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.

Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di Tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke 5 M di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarah lama Dinasti Sung mencatat tahun 430, 433, 434, 437, dan 452 Kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke Cina. Sejarawan Prof. Dr Slamet Muljana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruteun, dan kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruteun ke kerajaan Tarumanagara dibawah Raja Purnawarman, sekitar separuh akhir abad ke-5.

Prasasti-prasasti lainnya peninggalan Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak (Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan prasasti Lebak (di tengah sungai Cidanghiyang, Propinsi Banten). Pada abad ke-6 dan ke-7 Kerajaan Tarumanagara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Setelah Tarumanagara, pada abad-abad selanjutnya kerajaan terkenal yang pernah muncul di Tanah Pasundan (Jawa Barat) adalah Sunda, Pajajaran, Galuh, dan Kawali. Semuanya tak terlepas dari keberadaan wilayah Bogor dan sekitarnya. Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal 7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor, yang menurut

informasi kemudian bahwa Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun pada tahun 1817. Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah dari penggabungan sembilan Kelompok Pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Visi Pemerintah Kabupaten Bogor

“Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyama, dan Berkeadaban.”

2. Misi Pemerintah Kabupaten Bogor

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
- 4) Mewujudkan kesalehan sosial
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik


3. Struktur Organisasi dan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada pasal bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Lebih lanjut dalam pasal 3 nya menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inpektorat, Badan Daerah, dan Dinas Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Inpektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dinas/Badan Daerah Kabupaten Bogor dalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut lurah.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Bupati/ Wakil Bupati

Bupati Bogor mempunyai kewajiban :

- 1) Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Reoublik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- 2) Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Menghormati kedaulatan rakyat;

- 4) Menegakan seluruh peraturan perundangan;
- 5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 7) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

Wakil Bupati Bogor mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor.

2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah;
- 3) Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 4) Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Pengkoordinasian perumusan peraturan perundangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
- 6) Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksanakan serta pelayanan teknik administratif perangkat daerah;
- 7) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- 3) Penyelenggaraan tata usaha DPRD;
- 4) Pengkajian produk peraturan perundangan; dan

5) Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan masyarakat.

4. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 3) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Dinas/Badan Daerah

Dinas/Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas/Badan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Cabang Dinas/Badan

Dinas Daerah Tahun 2020 terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Sosial
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Dinas Koperasi;
- 11) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 12) Dinas Tenaga Kerja;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 16) Dinas Perhubungan;
- 17) Dinas Ketahanan Pangan;
- 18) Dinas Tanaman Pangan;
- 19) Dinas Perikanan dan Perternakan;
- 20) Dinas Lingkungan Hidup;
- 21) Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 23) Dinas Pemadam Kebakaran.

Badan Daerah Tahun 2020 terdiri dari :

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati Bogor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kretivitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembagian wilayah kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2020 terdiri dari :

No	Nama Kecamatan	No.	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Cibinong;	21	Kecamatan Nanggung;
2	Kecamatan Gunung Putri;	22	Kecamatan Cigudeg;
3	Kecamatan Citeureup;	23	Kecamatan Tenjo;
4	Kecamatan Sukaraja;	24	Kecamatan Ciawi
5	Kecamatan Babakan Madang;	25	Kecamatan Cisarua;
6	Kecamatan Jonggol;	26	Kecamatan Megamedung;
7	Kecamatan Cileungsi;	27	Kecamatan Caringin;
8	Kecamatan Cariu;	28	Kecamatan Cijeruk;
9	Kecamatan Sukamakmur;	29	Kecamatan Ciomas;
10	Kecamatan Parung;	30	Kecamatan Dramaga;
11	Kecamatan Gunung Sindur;	31	Kecamatan Tamansari;
12	Kecamatan Kemang;	32	Kecamatan Klapanunggal;
13	Kecamatan Bojong Gede;	33	Kecamatan Ciseeng;
14	Kecamatan Leuwiliang;	34	Kecamatan Rancabungur;
15	Kecamatan Ciampea;	35	Kecamatan Sukajaya;
16	Kecamatan Cibungbulang;	36	Kecamatan Tanjungsari;
17	Kecamatan Pamijahan;	37	Kecamatan Tajurhalang;
18	Kecamatan Rumpin;	38	Kecamatan Cigombong;
19	Kecamatan Jasinga;	39	Kecamatan Leuwisadeng;
20	Kecamatan Parung Panjang;	40	Kecamatan Tenjolaya.

7. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Camat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan ;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kelurahan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- 5) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

4.2. Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti

Pada penelitian ini terdapat tiga data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.1
Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,
Belanja Modal, dan Sumber Dana Lain di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020
(dalam ribuan Rp)

Tahun	PAD	DAK	Belanja Modal	Sumber Dana Lain(DAU,DBH)
2016	2.299.862.658	506.469.717	1.541.830.223	2.185.697.306
2017	3.041.872.447	571.474.008	1.525.152.053	2.171.365.362
2018	2.794.723.739	635.617.714	1.313.828.739	2.181.196.784
2019	3.161.165.915	744.504.933	1.567.693.721	2.349.940.884
2020	2.292.879.501	643.977.016	1.596.643.431	2.227.583.691
Rata-rata	2.718.100.852	620.408.678	1.509.029.633	2.223.156.805

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa fenomena yang muncul adalah adanya kenaikan/penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Khusus (DAK) namun tidak diikuti dengan kenaikan/penurunan Belanja Modal. Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 dan tahun 2020 PAD mengalami penurunan sedangkan Belanja Modal pada tahun 2016 dan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PAD mengalami kenaikan sedangkan pada Belanja Modal mengalami penurunan di tahun tersebut.

Kemudian dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sedangkan pada Belanja Modal tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan. Dan pada Tahun 2018 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Seharusnya jika Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus meningkat maka Belanja Modal juga akan ikut meningkat, dan jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka Belanja Modal akan ikut mengalami penurunan. Namun faktanya ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan/penurunan hal ini tidak diikuti oleh kenaikan/penurunan Belanja Modal.

4.2.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan kemandirian daerah yang bersumber dari PAD dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)

Tahun	PAD	Dana Tranfer	Persentase	Kriteria
2016	2.299.862.658	2.692.167.023	85,43%	tinggi
2017	3.041.872.447	2.742.839.370	110,90%	tinggi
2018	2.794.723.739	2.816.814.498	99,22%	tinggi
2019	3.161.165.915	3.094.445.817	102,16%	tinggi
2020	2.292.879.501	2.871.560.707	79,85%	tinggi
Nilai Rata-rata			95,51%	tinggi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 memiliki nilai persentase sebesar 85,43%, tahun 2017 sebesar 110,90%, tahun 2018 sebesar 99,22%, tahun 2019 sebesar 102,16%, dan tahun 2020 sebesar 79,85%.

Secara keseluruhan bahwa tingkat rasio rata-rata yaitu 95,51% kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase PAD berada pada nilai persentase 75%-100%. Maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bogor dikategorikan tinggi, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Walaupun dikategorikan tinggi hal tersebut belum bisa menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mandiri dalam keuangan daerahnya karena untuk dapat dikatakan mandiri pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhan rutin (gaji, biaya pemeliharaan, dll) dan memenuhi belanja modal itu sendiri. Namun Kabupaten Bogor masih tergantung terhadap Dana Perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan rutin dan belanja modal sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor belum bisa dikatakan mandiri.

4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan efektivitas yang bersumber dari DAK dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Dana Alokasi Khusus
di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)

Tahun	DAK	Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2016	506.469.717	5.980.967.669	8,47%	Tidak Efektif
2017	571.474.008	6.975.053.078	8,19%	Tidak Efektif
2018	635.617.714	7.298.466.120	8,71%	Tidak Efektif
2019	744.504.933	8.137.989.873	9,15%	Tidak Efektif
2020	643.977.016	6.789.030.535	9,49%	Tidak Efektif
Nilai Rata-rata			8,80%	Tidak Efektif

Dilihat dari tabel diatas terdapat nilai persentase efektivitas DAK di Kabupaten Bogor dari tahun 2016 - 2020. Pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa DAK di kabupaten Bogor sebesar 8,47% dengan kriteria tidak efektif yang artinya penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) belum efektif diberikan atau diasumsikan ke dalam belanja modal, ini mengakibatkan pada tahun 2016 persentase DAK untuk belanja modal tergolong kecil atau tidak efektif, hal tersebut bisa terjadi karena DAK yang seharusnya diasumsikan untuk kegiatan khusus yang diprioritaskan tetapi digunakan dalam kegiatan lainnya.

Pada tahun 2017 persentase DAK menurun 28% menjadi 8,19% yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 8,49% ini dapat terjadi karena faktor yang mempengaruhinya adalah dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang diprioritaskan seperti kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah (DAK) digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Pada tahun 2018 persentase DAK lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017 yakni sebesar 8,71% ini meningkat sebesar 52% dari tahun 2017. Dapat dikatakan pada tahun 2018 DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten bogor sudah dapat dikelola lebih baik dari tahun sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dapat dilihat dari angka persentase yang semakin meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Pada tahun 2019-2020 persentase DAK semakin baik dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 dan 2020 DAK meningkat drastis, dengan nilai persentase 9,15 % di tahun 2019 dan 9,49% di tahun 2020 dapat dikatakan 2 tahun tersebut yaitu tahun 2019 dan 2020 pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten bogor sudah lebih baik tapi hal tersebut belum bisa dikatakan sangat efektif, karena untuk standar dapat dikatakan sangat efektif nilai persentase harus melebihi 100%.

Jika dilihat dari rata - rata pada tahun 2016-2020 persentase DAK yaitu sebesar 8,80% yang artinya belum bisa dikatakan efektif, tetapi untuk setiap tahunnya persentase DAK selalu mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) semakin baik di setiap tahunnya tetapi dari setiap tersebut angka persentase DAK belum bisa dikatakan efektif, akan tetapi dana tersebut sudah lebih mengutamakan kegiatan yang diprioritaskan (Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur) salah satu yang terlihat jelas yaitu dibidang infrastruktur di Desa Rancabungur telah dibangun Jembatan Rawayan dimana yang sebelumnya akses dari desa ke desa sangat sulit untuk ditempuh, sekarang semenjak jembatan tersebut dibangun aksesibilitas masyarakat sekitar jadi lebih baik.

4.2.3 Analisis Rasio Aktivitas Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan aktivitas daerah yang bersumber dari Belanja Modal dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal
di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (dalam Ribuan Rp)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2016	1.541.830.223	6.465.300.553	23,85%	Rendah Sekali
2017	1.525.152.053	6.875.742.319	22,18%	Rendah Sekali
2018	1.313.828.739	7.304.965.986	17,99%	Rendah Sekali
2019	1.567.693.721	7.771.218.178	20,17%	Rendah Sekali
2020	1.596.643.431	7.823.871.660	20,41%	Rendah Sekali
Nilai Rata-rata			20,92%	Rendah Sekali

Hasil yang diperoleh tabel 4.4 menunjukkan bahwa rasio belanja modal yang dihasilkan Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 rasio belanja modal sebesar 23,85%, kemudian tahun 2017 turun sebesar 22,18% dan tahun 2018 turun kembali menjadi sebesar 17,99%. Pada tahun 2019 rasio belanja modal kembali naik sebesar 20,17%, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak drastis sebesar 20,41%.

Berdasarkan rasio ini dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Dapat dilihat bahwa rasio rata-rata belanja modal yaitu 20,92% artinya rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memberikan porsi belanja daerahnya untuk dialokasikan terhadap belanja modal masih terbilang rendah karena sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja lainnya sehingga belanja modal relatif kecil. Pemerintah Kabupaten Bogor lebih banyak mengeluarkan-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

4.3. Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran atau deskriptif variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini. Uji deskriptif suatu data menunjukkan nilai minimum, maximum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis deskriptif penulis lakukan dengan menggunakan *SPSS Ver.25* dan kemudian memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	2292879501	3161165915	2718100852,00	407044882,924
DAK	5	506469717	744504933	620408677,60	88830386,973
BELANJA MODAL	5	1313828739	1596643431	1509029633,40	112424255,579
Valid (listwise)	N 5				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah tahun yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 tahun maka $N=5$ dan data selama 5 tahun yang terdiri dari data variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- 1) Nilai rata-rata dari Pendapatan Asli Daerah adalah Rp 2.718.100.852 dan nilai standar deviasi dari Pendapatan Asli daerah adalah Rp 407.044.882, nilai minimum dari Pendapatan Asli Daerah adalah Rp 2.292.879.501, nilai maximum dari Pendapatan Asli daerah adalah Rp 3.161.165.915
- 2) Nilai rata-rata dari Dana Alokasi Khusus adalah Rp 670.408.677 dan nilai standar deviasi dari Dana Alokasi Khusus adalah Rp 88.830.386, nilai minimum dari Dana Alokasi Khusus adalah Rp 506.469.717, nilai maximum dari Dana Alokasi Khusus adalah Rp 744.504.933.
- 3) Nilai rata-rata dari Belanja Modal adalah Rp 1.509.029.633 dan nilai standar deviasi dari Belanja Modal adalah Rp 112.424.255, nilai minimum dari Belanja Modal adalah Rp 1.313.828.739, nilai maximum dari Belanja Modal adalah Rp 1.596.643.431.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan

membandingkan hasil uji dengan taraf signifikansi. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar 5% sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5% maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018).


Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	108589459,09120202
Most Extreme Differences	Absolute	,402
	Positive	,282
	Negative	-,402
Test Statistic		,402
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Dari tabel 4.6 dapat diketahui tingkat signifikan adalah 0,008 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi syarat uji normalitas. Semua variabel independen beserta variabel dependen memiliki nilai Sig < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data yang telah diambil untuk diteliti oleh peneliti adalah tidak normal. Sehingga model penelitian dinyatakan tidak memenuhi asumsi normalitas dan dapat dibuktikan gambar berikut ini:



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Histogram-Belanja Modal dan Normal Probability plot-Belanja Modal

Pada histogram tersebut, data distribusi nilai residu (error) tidak menunjukkan pola distribusi normal. Pada normal probability plot terlihat titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal serta penyebarannya tidak mengikuti garis diagonal. Kedua hal ini menunjukkan bahwa belanja modal atau model regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas atau residu dari model dianggap tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1571755688,195	602383244,012		2,609	,121		
PAD	-,084	,224	-,302	-,373	,745	,710	1,409
DAK	,265	1,026	,209	,258	,820	,710	1,409

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Tabel 4.7 menyatakan :

1. Nilai Tolerance dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah $0,710 > 0,10$ dan nilai VIF dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah $1,409 < 10$
2. Nilai Tolerance dari variabel Dana Alokasi Khusus adalah $0,710 > 0,10$ VIF dari variabel Dana Alokasi Khusus adalah $1,409 < 10$

Dilihat dari seluruh nilai toleransi dan nilai VIF, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai toleransi dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak lebih dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi tersebut.

3. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokolerasi Durbin-Watson

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,259 ^a	,067	-,866		153568685,778	2,722

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh angka Durbin-Watson hitung sebesar 2,722. Data diatas berarti terkena autokorelasi negatif yaitu $2,722 >+ 2$. Hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa data terkena autokolerasi, akan tetapi untuk memastikan data terkena autokolerasi, maka dilakukan *run test* pada *non-parametric test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	45850672,02755
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	,109
Asymp. Sig. (2-tailed)	,913

a. Median


Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Tabel 4.9 menyatakan bahwa *Asymp.sig* adalah 0,913. Syarat tidak terjadinya autokorelasi yaitu (*Asymp.sig*) harus lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa *Asymp.sig* 0,913 > 0,05. Data terbebas dari autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan Scatter Plot. Pada Grafik Scatterplots. Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1571755688,195	602383244,012		2,609	,121
PAD	-,084	,224	-,302	-,373	,745
DAK	,265	1,026	,209	,258	,820

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Hasil pengolahan data

Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = 1.571.755.688 - 0,084 X_1 + 0,265 X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 1.571.755.688 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka belanja modal bernilai sebesar 1.571.755.688.
- Koefisien Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar -0,084, artinya apabila PAD turun sebesar 1% sedangkan variabel lain dianggap konstan maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,084 atau 8%.
- Koefisien Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 0,265, artinya apabila DAK naik sebesar 1% sedangkan variabel lain dianggap konstan maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,265 atau 26,5%

4.3.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Dalam pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t yaitu apabila nilai probabilitas $\text{sig} > 0,05$ dan $\text{Thitung} < \text{Ttabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan sebaliknya, apabila nilai probabilitas $\text{sig} < 0,05$ dan $\text{Thitung} > \text{Ttabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1571755688,195	602383244,012		2,609	,121
PAD	-,084	,224	-,302	-,373	,745
DAK	,265	1,026	,209	,258	,820

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) pada tabel 4.11 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai t hitung PAD (X1) sebesar 0,373 dengan signifikansi 0,745 $> 0,05$. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (2,571), maka t hitung $< t$ tabel (0,737 $< 2,571$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai t hitung DAK (X2) sebesar 0,258 dengan

signifikansi $0,820 > 0,05$. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (2,571), maka t hitung $< t$ tabel (0,258 $< 2,571$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Uji Simultan (Uji f)

Uji f dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat. Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika memiliki nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai signifikansinya $< 0,05$, sedangkan sebaliknya, jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai signifikansinya $> 0,05$ maka seluruh variabel independen dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3390170467381 008,000	2	1695085233690 504,000	,072	,933 ^b
Residual	4716668250287 9280,000	2	2358334125143 9640,000		
Total	5055685297026 0288,000	4			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAK, PADs

Sumber: Hasil pengeolahan data SPSS 25

Berdasarkan analisis uji f pada tabel 4.12 di atas dapat dilihat secara simultan variabel independen sebagai berikut :

Nilai fhitung adalah 0,072, kemudian nilai pada ftabel adalah 19,00. Nilai fhitung $<$ nilai ftabel ($0,072 < 19,00$). Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).

4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.13
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,259 ^a	,067	-,866	153568685,778

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R Square) memiliki nilai 0,067. Berarti nilai tersebut dapat diartikan seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 6,7%, sedangkan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020, berikut ini Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H1	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020	Ditolak
H2	Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020	Ditolak
H3	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020	Ditolak

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor (2016-2020).

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misalkan untuk infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dll) atau upaya peluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dalam tersedianya pelayanan publik yang lebih baik dan dapat mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja disejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, PAD menjadi sangat penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa tingkat rasio rata-rata yaitu 95,51% Maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bogor dikategorikan tinggi, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Walaupun dikategorikan tinggi hal tersebut belum bisa menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mandiri dalam keuangan daerahnya karena Kabupaten Bogor masih tergantung terhadap Dana Perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dalam membiayai belanja modal sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor belum bisa dikatakan mandiri.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 dengan menggunakan uji parsial (uji t) diperoleh dari nilai t hitung PAD (X1) sebesar 0,373 dengan signifikansi $0,745 > 0,05$. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (2,571), maka $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,737 < 2,571$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini artinya jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan naik, tetapi dalam peningkatan ini belanja modal tidak mengalami peningkatan. Sehingga dana transfer yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah belum bisa berkurang dan itu tentunya tingkat kemandirian keuangan di kabupaten bogor belum bisa dikatakan baik untuk kedepannya.

Pengujian terhadap hipotesis dengan hasil analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri. Dilihat dalam penelitian Yosea Eka Pradana dan Nur Handayani (2017) "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur". Dari hasil penelitian tersebut PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Rima Sundari (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja

Modal pada Pemerintah Kota Cimahi“. Dari hasil penelitian tersebut Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Kota Cimahi.

4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor

Dana Alokasi Khusus diharapkan menjadi pemerataan dalam pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat. daerah yang keuangan kurang mencukupi akan terbantu oleh DAK, sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antar daerah. Disamping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Ketergantungan DAK yang semakin kecil tentu memberi dampak baik bagi kemandirian suatu daerah, karena hal ini menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri dalam hal keuangannya.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil rasio efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebagian besar dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pada wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020. Dilihat dari persentase yang masih dibawah 75% dengan kriteria tidak efektif, dengan hasil rata-rata rasio efektifitas sebesar 8,80% yang hasilnya tidak efektif. Hal ini menjelaskan tingkat efektivitas penerimaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bogor belum efektif untuk mengalokasikan dananya dalam mendanai kegiatan khusus lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 dengan menggunakan uji parsial (uji t) dapat dilihat bahwa nilai t hitung DAK (X₂) sebesar 0,258 dengan signifikansi 0,820 > 0,05. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (2,571), maka t hitung < t tabel (0,258 < 2,571). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini menunjukkan dana alokasi khusus belum cukup memiliki peranan dalam alokasi belanja modal. pengalokasian dana alokasi khusus dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga adanya perubahan dalam implementasinya seperti dengan adanya penambahan kegiatan DAK pada Bidang kesehatan, salah satunya yaitu berupa pengadaan alat kesehatan ruang isolasi(covid-19), yang mana pada tahun anggaran sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada. Sehingga pemanfaatan dana alokasi khusus belum bisa direalisasikan dalam belanja modal.

Pengujian terhadap hipotesis dengan hasil analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri. Dilihat dalam penelitian Yunistin Ndede, Julie J. Sondakh dan Winston Pontoh (2016) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado”. Dari hasil tersebut Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah“. Dari hasil penelitian tersebut Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.2 dan dibandingkan dengan tabel 4.3 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2020 lebih besar dari penerimaan daerah. Dan dilihat dari tabel 4.4 belanja daerah didapat dari penjumlahan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya kekurangan atau subsidi pada laporan di Kabupaten Bogor, dimana kekurangan/subsidi tersebut diambil dari SiLPA karena penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2016-2020 kurang optimal sehingga menyebabkan adanya sisa dana.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan menggunakan uji simultan (uji f) diperoleh Nilai Fhitung adalah 0,072, kemudian nilai pada Ftabel adalah 19,00. Nilai Fhitung < nilai Ftabel (0,072 < 19,00). Hal ini menunjukkan PAD dan DAK secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal . Dengan nilai Koefisien determinasi pada tabel 4.13 sebesar 0,067 atau 6,7%, hal ini mengandung arti bahwa variabel-variabel independen (PAD dan DAK) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Belanja Modal) sangat terbatas, sedangkan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya. Karena jika nilai adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Maka dapat menyatakan bahwa penelitian ini masuk dalam tingkat hubungan yang lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Rima Sundari (2018) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Cimahi“ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini dapat terlihat bahwa Pengujian terhadap hipotesis dengan hasil analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil yang berbeda dimana hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah di kabupaten bogor, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara Thitung dengan Ttabel (2,571), maka $Thitung < Ttabel$ ($0,737 < 2,571$). Pengujian terhadap hipotesis dengan hasil analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil yang berbeda dimana hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri. Maka hal ini disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan daerah tidak serta merta dapat meningkatkan belanja modal dikarenakan adanya dana PAD yang seharusnya dialokasikan untuk belanja modal tetapi dialokasinya untuk belanja rutin seperti gaji pegawai. seharusnya jika penerimaan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan belanja modal yang tinggi pula. Dalam hal ini bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bogor.
2. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara Thitung dengan Ttabel (2,571), maka $Thitung < Ttabel$ ($0,258 < 2,571$). Pengujian terhadap hipotesis dengan hasil analisis data kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil yang berbeda dimana hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus belum cukup memiliki peranan dalam alokasi belanja modal akan tetapi seharusnya semakin tinggi DAK maka belanja modal akan semakin meningkat sehingga semakin banyak pembangunan infrastruktur dan sarana publik di Kabupaten Bogor.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung adalah 0,072, kemudian nilai pada Ftabel adalah 19,00. Nilai Fhitung $<$ nilai Ftabel ($0,072 < 19,00$). Dengan nilai Koefisien determinasi sebesar 0,067 atau 6,7%, hal ini mengandung arti bahwa variabel-variabel independen (PAD dan DAK) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Belanja Modal) sangat terbatas, sedangkan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian terhadap hipotesis dengan hasil

analisis data kuantitatif, menunjukkan hasil yang berbeda dimana hasil hipotesis dalam penelitian ini ditolak, ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya pendapat yang berbeda-beda tentang Belanja Modal itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan, maka peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor,
 - a. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimilikinya terutama disektor pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, sehingga menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang mandiri.
 - b. Lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan dana transfer (DAK) dari pemerintah pusat sesuai dengan kegiatan khusus yang diprioritaskan, khususnya untuk membiayai kebutuhan dalam sarana dan prasarana publik yang direalisasikan dengan melalui pengalokasian belanja modal di Kabupaten Bogor.
 - c. Memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal sebab dengan semakin besar belanja modal maka akan semakin banyak pembangunan infrastruktur dan sarana daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang. Dan peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu meneliti variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, SILPA dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalail, A., *et al.* (2020). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, Vol14(1).
- Ghozali Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hairiyah, *et al.* (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sebelum dan sesudah Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara*. *Journal FEB Unmul*, Vol 14(7).
- Huda, S. and Sumiati, A. (2019). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1).
- Juniawan, M.A. and Suryantini, N.P.S. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali*. *E- Jurnal Manajemen Unud*, Vol7(3).
- Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1*. Badan Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ndede, Y *et al.* (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol16(3).
- Pradana, Y.E. dan Handayani, N. (2017). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol6(3).
- Rizal, Y. (2017). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa*. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, Vol8(1).
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sundari, R. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Cimahi*. Jurnal Akuntansi, Vol10(1).

Suryana. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota di Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, Vol9(2).

Suryani, F. and Pariani, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, Vol6(1). Yogyakarta.

<https://bogorkab.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142846/perda-kab-bogor-no-12-tahun-2016>. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rena Anggraeni
Alamat : Kp. Dukuh, No.7, Rt 03/Rw 01, Desa Situ Ilir,
Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 31 Oktober 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• Sekolah Dasar (SD) : SDN Situ Ilir 01
• Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP Negeri 1 Pamijahan
• Sekolah Menengah Atas (SMA) : SMA Negeri 1 Cibungbulang
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan, Bogor.

Bogor, 24 Agustus 2022
Peneliti,

(Rena Anggraeni)